

PROVINSI MALUKU
WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA/NEGERI
SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota Ambon menetapkan rincian Dana Desa/Negeri untuk setiap Desa/Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri Di Kota Ambon Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 330);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2018, (Lembaran Daerah Kota Ambon 2017 Nomor 43 Seri A);
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2018, Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 341 Seri A;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA/NEGERI SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2018

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota Ambon ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Walikota adalah Walikota Ambon.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Desa/Negeri adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa/Negeri yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa/Negeri adalah Kepala Desa/Raja dibantu perangkat Desa/Negeri sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa/Negeri;
7. Jumlah Desa/Negeri adalah jumlah Desa/Negeri yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Negeri, yang selanjutnya disingkat APBDesa/Negeri, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa/Negeri.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA/NEGERI
Pasal 2

Rincian Dana Desa/Negeri setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa/negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kota Ambon dibagi jumlah desa/negeri sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa/Negeri Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa/Negeri dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa/Negeri} = AA_{\text{Kab/Kota}} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa/Negeri = Alokasi Afiriasi per Desa/Negeri

AA_{Kab/kota} = Alokasi Afiriasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa/Negeri Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa/Negeri Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi per Desa/Negeri.
- (4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa/Negeri Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi per Desa/Negeri.
- (5) Desa/Negeri Tertinggal dan Desa/Negeri Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa/Negeri} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa/Negeri = Alokasi Formula setiap Desa/Negeri.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa/Negeri terhadap total penduduk Desa/Negeri Kota Ambon.

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa/Negeri terhadap total penduduk miskin Desa/Negeri Kota Ambon.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa/Negeri terhadap total luas wilayah Desa/Negeri Kota Ambon.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa/Negeri Kota Ambon.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kota Ambon.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Walikota Ambon berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri untuk setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ambon ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA/NEGERI

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa/Negeri dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa/Negeri.
- (2) Penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa/Negeri dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa/Negeri diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi:

- a. Penyaluran Dana Desa/Negeri dari RKUD ke RKD/RKN tahap I dilaksanakan setelah Walikota Ambon menerima Peraturan Desa/Negeri mengenai APBDes/Negeri;
 - b. Penyaluran Dana Desa/Negeri dari RKUD ke RKD/RKN tahap II dilaksanakan setelah Walikota Ambon menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa/Raja.
 - c. Penyaluran Dana Desa/Negeri dari RKUD ke RKD/RKN tahap III dilaksanakan setelah Walikota Ambon menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri sampai tahap II dari Kepala Desa/Raja.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dan ayat (3) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA/NEGERI
Pasal 10

- (1) Dana Desa/Negeri diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

- (2) Dana Desa/Negeri dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Walikota Ambon.
- (3) Persetujuan Walikota Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa/Negeri mengenai APBDesa/Negeri.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa/Negeri berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Walikota Ambon mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa/Negeri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa/Negeri diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa/Negeri setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa/Raja bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa/Negeri.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa/Negeri.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA/NEGERI

Pasal 13

- (1) Kepala Desa/Raja menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri setiap tahap penyaluran kepada Walikota Ambon.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa/Raja dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Walikota Ambon.

BAB VI
SANKSI
Pasal 14

- (1) Walikota Ambon menunda penyaluran Dana Desa/Negeri, dalam hal:
- a. Walikota Ambon belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa/Negeri di RKD/RKN tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa/Negeri tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa/Negeri di RKD/RKN tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa/Negeri di RKD/RKN tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa/Negeri yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa/Negeri tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa/Negeri di RKD/RKN tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa/Negeri yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa/Negeri di RKUD.
- (5) Walikota Ambon melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa/Negeri.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Walikota Ambon dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa/Negeri sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Walikota Ambon menyalurkan kembali Dana Desa/Negeri yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa/Negeri di RKD/RKN tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa/Negeri tidak dapat disalurkan lagi ke RKD/RKN dan menjadi sisa Dana Desa/Negeri di RKUD.
- (3) Walikota Ambon melaporkan sisa Dana Desa/Negeri di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa/Negeri.
- (4) Walikota Ambon memberitahukan kepada Kepala Desa/Raja yang bersangkutan mengenai Dana Desa/Negeri yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa/Negeri tahun anggaran berikutnya.
- (5) Walikota Ambon menganggarkan kembali sisa Dana Desa/Negeri di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa/Negeri telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Walikota Ambon menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa/Negeri paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Walikota Ambon melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa/Negeri dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa/Negeri di RKD/RKN lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa/Negeri tahun anggaran berikutnya.
- (3) Walikota Ambon melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa/Negeri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17


Peraturan Walikota Ambon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ambon ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2. JANUARI 2018

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY



Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2 JANUARI 2018

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU



BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA AMBON

Nomor : 3 Tahun 2018

Tanggal : 2 JANUARI 2018

Tentang : Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri

Setiap Desa/Negeri Kota Ambon Tahun Anggaran 2018

No	Kecamatan	Nama Desa/Negeri	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Atriansi	Jumlah Penduduk (JP)			Jumlah Penduduk Miskin (JPM)			Luas Wilayah (LW)			Indeks Kesulitan Geografis (IKG)			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa/Negeri per-Desa/Negeri			
							JP	Rasio JP	Bobot	JPM	Rasio JPM	Bobot	LW	Rasio LW	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot						
-1																								
-2																								
1	NUSANIWE	LATUHALAT	616.345.000	MAJU	8	10003	0,0438	0,0044	370	0,0257	0,0128	9,81	0,038	0,0057	21,77	0,0289	0,0072	0,03019	356787993,9	973.133.000				
2	NUSANIWE	SELALIE	616.345.000	TERKINGGAL	6	1600	0,007	0,0007	169	0,0117	0,0059	1,82	0,007	0,0011	27,79	0,0369	0,0092	0,01686	199221218,2	815.566.000				
3	NUSANIWE	NUSANIWE	616.345.000	BERKEMBANG	6	3236	0,0142	0,0014	156	0,0108	0,0054	12,07	0,047	0,0071	24,76	0,0329	0,0082	0,02212	261380976,8	877.726.000				
4	NUSANIWE	AMAHJUSU	616.345.000	BERKEMBANG	6	6065	0,0265	0,0027	167	0,0116	0,0058	6,04	0,024	0,0035	26,12	0,0347	0,0087	0,02066	244108557,8	860.454.000				
5	NUSANIWE	URIMESSING	616.345.000	BERKEMBANG	10	7842	0,0343	0,0034	1321	0,0917	0,0459	34,83	0,136	0,0204	27,92	0,0371	0,0093	0,07896	933006073,5	1.549.351.000				
6	SIRIMAU	HATIVE KECIL	616.345.000	TERKINGGAL	9	11091	0,0485	0,0049	542	0,0376	0,0188	1,15	0,005	0,0007	22,55	0,03	0,0075	0,03183	376172070	1.071.292.000				
7	SIRIMAU	GALALA	616.345.000	BERKEMBANG	1	1589	0,007	0,0007	7	0,0005	0,0002	0,09	4E-04	0,0001	27,02	0,0359	0,009	0,00996	117737036	734.082.000				
8	SIRIMAU	BATU MERAH	616.345.000	TERKINGGAL	10	69346	0,3033	0,0303	2193	0,1523	0,0761	1,45	0,006	0,0009	17,73	0,0236	0,0059	0,11322	1337825995	2.032.946.000				
9	SIRIMAU	SOVA	616.345.000	TERKINGGAL	8	9674	0,0423	0,0042	443	0,0308	0,0154	45,04	0,176	0,0264	24,68	0,0328	0,0082	0,05418	640197690,7	1.335.317.000				
10	BAGUALA	PASSO	616.345.000	BERKEMBANG	10	22957	0,1004	0,01	1048	0,0728	0,0364	9,76	0,038	0,0057	16,06	0,0213	0,0053	0,05747	679136708	1.295.482.000				
11	BAGUALA	HALONG	616.345.000	BERKEMBANG	8	10907	0,0477	0,0048	353	0,0245	0,0123	7,92	0,031	0,0046	20,36	0,027	0,0068	0,02843	335910212,4	952.355.000				
12	BAGUALA	LATTA	616.345.000	BERKEMBANG	3	1903	0,0083	0,0008	44	0,0031	0,0015	1,13	0,004	0,0007	25,23	0,0335	0,0084	0,0114	134727432,7	751.072.000				
13	BAGUALA	NEGERI LAMA	616.345.000	TERKINGGAL	4	1870	0,0082	0,0008	77	0,0053	0,0027	3,4	0,013	0,002	19,56	0,026	0,0065	0,01197	141497482,3	757.842.000				
14	BAGUALA	MANIA	616.345.000	MAJU	6	4262	0,0186	0,0019	212	0,0147	0,0074	0,75	0,003	0,0004	23,37	0,031	0,0078	0,01743	205918104,2	822.263.000				
15	BAGUALA	WAHERU	616.345.000	BERKEMBANG	10	12162	0,0532	0,0053	871	0,0605	0,0302	1,7	0,007	0,001	21,8	0,029	0,0072	0,04379	517490364,1	1.133.835.000				
16	TELUK AMBON	HUNUTH/DURIAN PATTAH	616.345.000	BERKEMBANG	7	3257	0,0142	0,0014	243	0,0169	0,0084	3,02	0,012	0,0018	27,46	0,0365	0,0091	0,02075	245144007,2	861.489.000				
17	TELUK AMBON	POKA	616.345.000	BERKEMBANG	9	5570	0,0244	0,0024	835	0,058	0,029	11,32	0,044	0,0066	26,18	0,0348	0,0087	0,04675	552403282,2	1.168.748.000				
18	TELUK AMBON	RUMAH TIGA	616.345.000	BERKEMBANG	10	10078	0,0441	0,0044	913	0,0634	0,0317	21,42	0,084	0,0125	18,05	0,024	0,006	0,05464	645673956	1.262.019.000				
19	TELUK AMBON	WAYAMB	616.345.000	BERKEMBANG	9	6951	0,0304	0,003	550	0,0382	0,0191	5,66	0,022	0,0033	23,86	0,0317	0,0079	0,03337	394338006,8	1.010.683.000				
20	TELUK AMBON	TAWIRI	616.345.000	BERKEMBANG	8	6199	0,0271	0,0027	479	0,0333	0,0166	4,29	0,017	0,0025	21,87	0,029	0,0073	0,02911	344024725,8	960.370.000				
21	TELUK AMBON	HATIVE BESAR	616.345.000	BERKEMBANG	9	6187	0,0271	0,0027	807	0,056	0,028	22,63	0,088	0,0133	27,17	0,0361	0,009	0,053	626284166,5	1.242.629.000				

No	Kecamatan	Nama Desa/Negeri	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Atriansi	Jumlah Penduduk (JP)			Jumlah Penduduk Miskin (JPM)			Luas Wilayah (LW)			Indeks Kesulitan Geografis			Total Bobot	Alokasi Formula	Page Data Desa/Negeri per-Desa/Negeri
							JP	Rasio JP	Bobot	JPM	Rasio JPM	Bobot	LW	Rasio LW	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	(22) = (4) + (7) + (21)
22	TELUK AMBON	LAHA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	10	157.549.020	5803	0,0254	0,0025	879	0,061	0,0305	12,83	0,05	0,0075	18,2	0,0242	0,006	0,04661	550799476,2	1.324.693.000
23	LEITIMUR SELATAN	HUKURILA	616.345.000	TERTINGGAL	6		665	0,0029	0,0003	183	0,0127	0,0064	3,77	0,015	0,0022	32	0,0425	0,0106	0,01948	230181296,2	846.526.000
24	LEITIMUR SELATAN	EMA	616.345.000	TERTINGGAL	4		830	0,0036	0,0004	97	0,0067	0,0034	2,26	0,009	0,0013	33,33	0,0443	0,0111	0,01612	190524858,6	806.870.000
25	LEITIMUR SELATAN	KILANG	616.345.000	BERKEMBANG	7		916	0,004	0,0004	267	0,0185	0,0093	3,77	0,015	0,0022	33,04	0,0439	0,011	0,02285	270017563,1	886.363.000
26	LEITIMUR SELATAN	NAKU	616.345.000	TERTINGGAL	5		704	0,0031	0,0003	119	0,0083	0,0041	3,77	0,015	0,0022	27,25	0,0362	0,009	0,0157	185473189,5	801.818.000
27	LEITIMUR SELATAN	HATMALI	616.345.000	TERTINGGAL	5		1014	0,0044	0,0004	118	0,0082	0,0041	3,77	0,015	0,0022	31,04	0,0412	0,0103	0,01706	201555161,8	817.900.000
28	LEITIMUR SELATAN	HUTUMURY	616.345.000	TERTINGGAL	9	78.774.510	4367	0,0191	0,0019	581	0,0403	0,0202	11,32	0,044	0,0066	25,13	0,0334	0,0083	0,03705	437849059	1.132.969.000
29	LEITIMUR SELATAN	RUTONG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6		869	0,0038	0,0004	182	0,0126	0,0063	5,66	0,022	0,0033	28,4	0,0377	0,0094	0,01944	229764542,4	846.110.000
30	LEITIMUR SELATAN	LEAHARI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6		703	0,0031	0,0003	174	0,0121	0,006	3,77	0,015	0,0022	33,16	0,0441	0,011	0,01957	231253793,3	847.599.000
Total						472.647.060	228.620	1	0,1	14.400	1	0,5	256,21	1	0,15	752,84	1	0,25	1	11.816.405.000	30.779.402.000



 RICHARD J. H. NAPESSY